

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR: 7 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN
UMUM DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

Menimbang : a.bahwa dalam rangka pembinaan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 perlu adanya upaya-upaya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;

b.bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa tersebut perlu ditumbuh kembangkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat umum melalui perpustakaan umum sebagai sarannya;

c.bahwa perpustakaan umum dimaksud, pengaturannya perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga perpustakaan umum tersebut mampu melayani masyarakat pembaca secara berdaya guna dan berhasil guna;

d.bahwa Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Tingkat I Sumatera Selatan telah mendapat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur - Negara sebagaimana dalam suratnya tanggal 26 Februari 1988 Nomor: B-112/I/MENPAN/2/88;

e.bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah - Tingkat I Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
3.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 Tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan,Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi.
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 Tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

7.Keputusan

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0103/0/1981 Tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan di Indonesia.
8. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur-Negara Nomor B-112/I/MENPAND/2/88 tanggal 26 Februari 1988.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1988 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA-SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- b. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan ;
- c. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- f. Perpustakaan Umum adalah Satuan kerja Perpustakaan yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Daerah, untuk menunjang tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur Penunjang sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(2) Perpustakaan.....

- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas Pokok :

- a. Melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibidang Perpustakaan Umum untuk menunjang pelaksanaan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Melaksanakan sebahagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melayani masyarakat umum dibidang pustaka dan informasi dalam rangka usaha meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa;
- c. Melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan pustaka dan informasi;
- b. Memelihara dan melestarikan bahan pustaka dan informasi;
- c. Mengatur dan mendayagunakan bahan pustaka dan informasi sebagai pusat kegiatan belajar, pelayanan informasi, penelitian dan menumbuhkan minat serta kebiasaan-baca bagi seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Perpustakaan Umum ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Kelompok Pustakawan :
 1. Kelompok Akuisisi (Pengadaan) dan Pengolahan;
 2. Kelompok Deposit (Pemasukan) dan Katalogus Induk ;
 3. Kelompok Pelayanan dan Refrensi.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan-Daerah ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bidang tugasnya ;
- b. Memimpin

- b. Memimpin kegiatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Pustakawan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- c. Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pemeliharaan, pelayanan referensi dan pemanfaatan pustaka dan informasi;
- d. Menjuruskan aktivitas unit organisasi bawahannya kearah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan rencana;
- e. Mengawasi dan menilai unit organisasi bawahannya dalam melaksanakan rencana dan kebijaksanaan yang telah digariskan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dalam bidang tugasnya;
- b. Menyelenggarakan kegiatan yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugasnya ;
- c. Menyelenggarakan Tata Usaha Kantor dan Kebersihan serta urusan rumah tangga ;
- d. Menyelenggarakan pemeliharaan dan pengadaan perlengkapan ;
- e. Menyelenggarakan urusan kepegawaian ;
- f. Menyelenggarakan dan mengelola ketatausahaan keuangan - meliputi kegiatan keuangan rutin dan pembangunan, subsidi, ganjaran dari APBD Tingkat I maupun APBN Pusat;
- g. Menyusun laporan berkala Perpustakaan Umum ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum ;
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Perpustakaan Umum tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 9

Kelompok Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dalam bidang tugasnya;
- b. Menyusun laporan program tahunan kelompok ;
- c. Mengumpulkan data dan bahan untuk kepentingan pengadaan dan seleksi bahan pustaka ;
- d. Melakukan pengadakan bahan pustaka dan pertukaran bahan pustaka ;
- e. Melakukan inventarisasi dan registrasi bahan pustaka ;
- f. Melakukan klasifikasi dan membuat kartu katalog setiap buku ;
- g. Mempersiapkan penyajian buku untuk peminjaman ;

h. Melaksanakan....

- h. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Per

ustakaan Umum ;
- i. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan ke pada Kepala Perpustakaan Umum tentang langkah-langkah = yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 10

Kelompok Deposit dan Katalogus Induk mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dibidang tugasnya;
- b. Menyusun program tahunan kelompok ;
- c. Mempersiapkan pengadaan terbitan Daerah ;
- d. Menyusun bahan pustaka tentang Daerah dan bahan pustaka lainnya yang diterbitkan di Daerah ;
- e. Melakukan Inventarisasi dan registrasi bahan pustaka - yang dikumpulkan ;
- f. Melakukan perawatan, pemeliharaan, dan pengamanan bahan pustaka ;
- g. Mengumpulkan bahan dan sumber untuk penyusunan katalogus induk Daerah ;
- h. Menyusun dan membuat katalogus induk Daerah ;
- i. Menyusun laporan kelompok ;
- j. Menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Perpustakaan Umum ;
- k. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan ke pada Kepala Perpustakaan Umum tentang langkah-langkah = dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang - tugasnya.

Pasal 11

Kelompok Pelayanan dan Referensi mempunyai tugas :

- a. Membantu Kepala Perpustakaan Umum dibidang tugasnya ;
- b. Menyusun program tahunan kelompok ;
- c. Mempersiapkan pengaturan sistem dan pedoman pelayanan - perpustakaan kepada masyarakat ;
- d. Melakukan peminjaman dan pembelian bahan pustaka ;
- e. Mengatur tataruang dan tata letak bahan pustaka dan peralatan perpustakaan lainnya ;
- f. Memberikan pelayanan dibidang pustaka dan informasi ;
- g. Memberikan bimbingan kepada pembaca dalam pemanfaatan - bahan pustaka ;
- h. Melakukan pengamatan pemakaian dan sirkulasi bahan pustaka ;
- i. Melakukan usaha peningkatan apresiasi masyarakat dalam perpustakaan ;
- j. Menyusun laporan kelompok ;
- k. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Per

ustakaan Umum ;
- l. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan ke pada Kepala Perpustakaan Umum tentang langkah-langkah = dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang - tugasnya.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum ber tanggung jawab kepada Kepala Dinas P dan K.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, wajib menerapkan prinsip ko ordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik = dalam lingkungannya maupun diluar lingkungannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala Perpustakaan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Perpustakaan - diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pendidikan- dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan atas usul Kepala Perpustakaan Umum.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan ; Agar setiap orang mengetahuinya, nemberintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.-

PALEMBANG, JANUARI 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
KETUA,

dto

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

D I S A H K A S W A T E R A
DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL 23.1.1992 NOMOR. 9.Tahun 1992

DIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

(DRS. MOEGIYANTO)

D I U N D A N G K A N
DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK.I SUM.SEL.
NOMOR 2. 1992 SERIE
PAD

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH
NIP. 440 004 063

K E P A L A
PERPUSTAKAAN UMUM

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELompOK
PELAYANAN DAN REFERENSI

KELompOK
DEPOSIT DAN KATALOGUS
INDUK

KELompOK
AKUISISI DAN PENGOLAHAN